



PUTUSAN

No. 1399 K /Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. BAHRANI bin H. Kurdi;**
tempat lahir : Amuntai;
umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 09 Nopember 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Jaya Karsa No. 36 RT.10 / II Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
agama : Islam
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 pada pukul yang tidak bisa diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di sel / ruang tahanan Polres Barito Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Joko di dalam sel tahanan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porles Bartim dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Joko bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Joko mengirim pesan kepada Dedi (perkara Joko dan Dedi diperiksa dalam berkas tersendiri) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Dedi mendatangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah Dedi datang dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ gram, kemudian oleh Terdakwa sebagian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Dedi, Joko, Firdaus dan Anto, (perkara Firdaus dan Anto diperiksa dalam berkas terpisah), sedangkan sisa shabu-shabu bersama dengan alat-alat penghisapnya disimpan Terdakwa di kamar mandi di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, yaitu pada pukul yang tidak bisa diingat kembali Terdakwa berhubungan kembali dengan Dedi melalui hand phone dan pada saat itu kembali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui Dedi dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsinya bersama-sama dengan tahanan yang lainnya di ruang tahanan Polres Barito Timur, namun pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib petugas Polres melakukan razia di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan tahanan yang lain dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 pada pukul yang tidak bisa diingat kembali atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di sel / ruang tahanan Polres Barito Timur,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekitar pukul 12.00 Wib membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Dedi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (perkara Dedi diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dedi selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yaitu dengan cara membuat bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, pipet plastik yang telah disimpan Terdakwa, pipet kaca yang berasal dari obat tetes hidung, dan korek mancis;
- Bahwa setelah Dedi datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sebagian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan shabu-shabu yang telah dihisap Terdakwa tersebut kepada Dedi, Joko, Firdaus dan Hartanto (perkara Firdaus dan Hartanto diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian karena ditawari oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Dedi, Joko, Firdaus dan Anto secara bergantian sedangkan sisa shabu-shabu bersama dengan alat-alat penghisapnya disimpan oleh Terdakwa di kamar mandi di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;
- Bahwa selang dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu yang telah dikonsumsi pada tanggal 16 Maret 2010, pada saat itu Terdakwa juga menawarkan shabu-shabu yang telah dikonsumsi kepada Joko, Ramli, Nurlaili, Sibuk, Hartanto, Rahman, Firdaus, Taufik (perkara Ramli, Nurlaili, Taufik, Rahman) diperiksa dalam berkas terpisah), karena ditawari oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa bersama dengan Joko, Ramli, Nurlaili, Sibuk, Hartanto, Rahman, Firdaus, Taufik mengkonsumsi sisa shabu-shabu milik Terdakwa tersebut secara bergantian, pada saat Terdakwa bersama Joko, Ramli, Nurlaili, Sibuk, Hartanto, Rahman, Firdaus, Taufik mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan peralatan yang sama pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang pertama di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, yaitu pada pukul yang tidak bisa diingat kembali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui Dedi dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsinya dan pada saat itu juga kembali Terdakwa menawarkan shabu-shabu yang telah dikonsumsinya kepada Dedi, Joko, Firdaus, karena telah ditawari untuk mengkonsumsinya, maka Dedi, Joko, Firdaus dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut secara bergantian, namun pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib petugas Polres melakukan razia di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan tahanan yang lain dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample 59/NL/PNBP-SIDIK/2010, 60/NL/PNBP-Sidik/2010 tanggal 14 April 2010, yang ditandatangani oleh penguji Nurfadillah, S.Si, Apt, dan Yani Ardiyati, S.F, Apt, yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dra. Endang Pudjiwati, Apt. berkesimpulan bahwa :

- Bahwa urine milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa darah milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 pada pukul yang tidak bisa diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di sel / ruang tahanan Polres Barito Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Joko di dalam sel tahanan Polres Bartim dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Joko bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Joko mengirim pesan kepada Dedi (perkara Joko dan Dedi diperiksa dalam berkas tersendiri) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Dedi mendatangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membelikan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dedi selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yaitu dengan cara membuat bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, pipet plastik yang telah disimpan Terdakwa, pipet kaca yang berasal dari obat tetes hidung, dan korek mancis;
- Bahwa setelah Dedi datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sebagian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Dedi, Joko, Firdaus dan Anto, (perkara Firdaus dan Anto diperiksa dalam berkas terpisah), sedangkan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bersama dengan alat-alat penghisapnya disimpan oleh Terdakwa di kamar mandi di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;

- Bahwa selang dua hari, yaitu pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu dengan tahanan yang lain, yaitu Joko, Ramli, Nurlaili, Sibuk, Hartanto, Rahman, Firdaus, Taufik (perkara Ramli, Nurlaili, Taufik, Rahman) diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan peralatan yang sama pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang pertama di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, yaitu pada pukul yang tidak bisa diingat kembali Terdakwa berhubungan kembali dengan Dedi melalui hand phone dan pada saat itu kembali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui Dedi dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsinya dengan tahanan yang lainnya, yaitu Dedi, Joko, Firdaus, namun pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib petugas Polres melakukan razia di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan tahanan yang lain dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample 59/NL/PNBP-SIDIK/2010, 60/NL/PNBP-Sidik/2010 tanggal 14 April 2010, yang ditandatangani oleh penguji Nurfadillah, S.Si, Apt, dan Yani Ardiyati, S.F, Apt, yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dra. Endang Pudjiwati, Apt. berkesimpulan bahwa :
 - Bahwa urine milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa darah milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di sel / ruang tahanan Polres Barito Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Joko di dalam sel tahanan Polres Barito Timur dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Joko bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Joko mengirim pesan kepada Dedi (perkara Joko dan Dedi diperiksa dalam berkas tersendiri) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Dedi mendatangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membelikan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dedi selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yaitu dengan cara membuat bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, pipet plastik yang telah disimpan Terdakwa, pipet kaca yang berasal dari obat tetes hidung, dan korek mancis;
- Bahwa setelah Dedi datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sebagian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sedangkan sisa shabu-shabu bersama dengan alat-alat penghisapnya disimpan oleh Terdakwa di kamar mandi di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;
- Bahwa selang dua hari kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu, menggunakan peralatan yang sama pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang pertama di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, yaitu pada pukul yang tidak bisa diingat kembali Terdakwa berhubungan kembali dengan Dedi melalui hand phone dan pada saat itu kembali Terdakwa membeli narkotika jenis



shabu-shabu melalui Dedi dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsinya, namun pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib petugas Polres melakukan razia di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan tahanan yang lain dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample 59/N/L/PNBP-SIDIK/2010, 60/N/L/PNBP-Sidik/2010 tanggal 14 April 2010, yang ditandatangani oleh penguji Nurfadillah, S.Si, Apt, dan Yani Ardiyati, S.F, Apt, yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dra. Endang Pudjiwati, Apt. berkesimpulan bahwa :

- Bahwa urine milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa darah milik Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I dan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson K530i;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 2310 warna merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 1100 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap Kaki Tiga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 52 / Pid.B / 2010 / PN.Tml tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;

3. Menyatakan H. Bahrani bin H. Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri secara berlanjut";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericcson K530i;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 2310 warna merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 1100 warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 54 / PID.SUS / 2010 / PT.PR tanggal 21 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 52 / Pid.B / 2010 / PN.TML., tanggal 28 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 01 / Akta.Pid / 2011 / PN.TML. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau salah menafsirkan hukum pembuktian, karena sebenarnya alat buktinya cukup, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair tetapi oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar dan tidak mempergunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983, oleh karena itu Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* tersebut, baik dalam analisa fakta maupun analisa yuridis dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan, yaitu :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana dalam pertimbangannya "*Terdakwa sedang berada dalam ruang tahanan Polres Barito Timur (locus delictie) sehingga bagaimana mungkin Terdakwa yang merupakan tahanan dapat dengan leluasa melakukan transaksi narkoba tanpa adanya perantara sedangkan Terdakwa merupakan orang yang terpasung kebebasannya*" sehingga berdasarkan kekeliruan tersebut Majelis hakim berkeyakinan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri secara berlanjut", sesuai dengan dakwaan Lebih-lebih Subsidiar Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam melakukan transaksi narkoba tersebut Terdakwa melakukan dengan cara :

Bahwa mengingat Terdakwa sedang berada dalam tahanan Polres Barito Timur, maka Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Joko Otomo anggota Polres Bartim yang juga sedang ditahan dalam satu ruang sel dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar ada orang yang bisa mencarikan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang kemudian akhirnya saksi Joko Otomo memberikan nomor Handphone saksi Dedi Wahyudi, dan karena Terdakwa memang telah mengenal saksi Dedi Wahyudi bin Arkan anggota Samapta Polres Barito Timur (yang diajukan ke persidangan dengan perkara terpisah, sebagai "Perantara" dalam transaksi Narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa H. Bahrani telah diputus dalam perkara Banding terbukti sebagai perantara sesuai Putusan PT. PR No. 58 / Pid.Sus / 2010 / PT.PR tanggal 22 Pebruari 2011) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dedi Wahyudi dengan menggunakan Handphone dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Dedi Wahyudi untuk mencari narkoba;



2. Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan "bahwa dalam persidangan ternyata tidak pernah diajukan adanya penjual (apabila Terdakwa adalah pembeli / perantara) atau seorang pembeli (apabila Terdakwa adalah penjual / perantara) atau barang yang menjadi obyek dari jual beli tersebut". Bahwa hal ini sungguh bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu :

1. Keterangan Epi Noryadi bin Sasiansyah yang menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa benar saksi anggota Polres Barito Timur. Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika golongan I. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan petugas piket Polres Barito Timur dikumpulkan didepan penjagaan, karena adanya info kalau dalam salah satu sel di ruang tahanan Polres Barito Timur Jl. A Yani Km 06 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ada tahanan yang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa benar setelah mendapat info tersebut saksi menghubungi anggota piket dan rekan-rekan yang lain, yaitu Hepriadi, Nor Alim, Satinton dan lain-lain. Bahwa benar saksi kemudian melaporkan ke Kasat Samapta dan Kabagops dan diperintahkan ke ruang tahanan Polres Barito Timur untuk melakukan pengeledahan di semua ruang sel tahanan. Bahwa benar saksi dan anggota piket lalu masuk ke dalam ruang tahanan dan mengumpulkan semua tahanan dan melakukan pengeledahan di semua ruang sel tahanan. Bahwa benar di ruang tahanan yang ditempati H. Bahrani, Firdaus, Anggariano, Joko dan Hartanto tepatnya di dalam kamar mandi saksi menemukan 1 (satu) benda yang saksi curigai telah digunakan sebagai alat penyalahgunaan narkotika golongan I, yaitu 1 (satu) buah botol kosong bekas larutan cap Kaki Tiga. Bahwa benar lalu anggota yang lain menghubungi unit



Narkotika Polres Barito Timur dan beberapa orang tahanan yang dicurigai menggunakan narkotika golongan I tersebut diminta melakukan tes narkotika saat itu saksi tetap berada di ruang tahanan Polres Barito Timur. Bahwa benar setelah diperiksa para tahanan tersebut kemudian dikembalikan ke ruang tahanan masing-masing. Bahwa benar saksi dan anggota yang lain tidak menemukan narkotika golongan I di dalam ruang tahanan tersebut, hanya 1 (satu) buah botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang saksi amankan, karena curiga benda itu yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika golongan I. Bahwa benar esok harinya saksi diberitahu unit narkotika kalau para tahanan yang diperiksa dengan alat tes narkotika tersebut terindikasi dalam urine mengandung narkotika golongan I antara lain Terdakwa H. Bahrani serta Firdaus, Joko Utomo, Ramu, Rahman, M Norlaili, Taufik dan lain-lain. Bahwa benar saksi menerangkan beberapa hari setelah penggeledahan baru mengetahui kalau yang memasukkan narkotika golongan I ke dalam ruang tahanan adalah rekan saksi anggota Samapta Polres Barito Timur, yaitu saksi sdr. Dedi Wahyudi dari rekan-rekan penyidik unit narkotika Polres Barito Timur.

Bahwa keterangan saksi ini tidak pernah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

2. Keterangan saksi Firdaus bin Hamzah yang menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi adalah teman satu sel dengan Terdakwa dalam ruang tahanan Polres Barito Timur, bahwa saksi pernah melihat sdr. Dedi Wahyudi bin Arkan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010. Saksi juga menerangkan pernah 3 (tiga) kali ikut menggunakan / mengkonsumsi Narkotika golongan I di ruang tahanan Polres Barito Timur, yaitu pada tanggal 16 Maret 2010, 18 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 yang semua disodorkan oleh Terdakwa dan semua alat-alat menggunakan narkotika tersebut dibuat oleh Terdakwa berupa pipet kaca, botol bekas larutan cap kaki tiga, sedotan plastik dan korek api gas;
3. Keterangan saksi Joko Otomo bin Sukiran yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Timur, saksi adalah teman satu sel Terdakwa dalam Rutan Polres Barito Timur, saksi pada tanggal 16 Maret 2010 atas permintaan Terdakwa menghubungi saksi Dedi Wahyudi dengan menggunakan handphone untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu,



bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Wahyudi untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, bahwa setelah narkotika tersebut diserahkan oleh saksi Dedi Wahyudi lalu Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika tersebut berupa pipet kaca, botol bekas larutan cap kaki tiga, sedotan plastik dan korek api gas yang dirangkai oleh Terdakwa menjadi alat untuk mengkonsumsi narkotika. Bahwa saksi menerangkan narkotika tersebut telah habis digunakan pada tanggal 16 Maret 2010 dan 18 Maret 2010. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 saksi Dedi Wahyudi datang kembali dan menyerahkan narkotika kepada Terdakwa;

4. Keterangan saksi Dedi Wahyudi Bin Arkan yang keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu bahwa benar saksi adalah anggota Samapta Polres Barito Timur, saksi pada tanggal 16 Maret 2010 dihubungi oleh sdr. Joko Otomo dengan menggunakan Handphone dari dalam ruang tahanan Polres Barito Timur dan mengatakan kalau Terdakwa H. Bahrani ingin membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah itu saksi ke dalam ruang tahanan dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi ke luar dan mencari narkotika golongan I jenis shabu setelah dapat lalu saksi kembali dan menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa H. Bahrani, bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 saksi menghubungi Terdakwa H. Bahrani menggunakan Handphone dengan maksud membayar hutang tetapi Terdakwa H. Bahrani meminta agar uang tersebut dibelikan narkotika golongan I kembali saksi Dedi Wahyudi mencari narkotika setelah dapat dengan meminta ijin kepada penjaga ruang tahanan kalau saksi Dedi Wahyudi dipanggil sdr. Joko Otomo dan ingin meminjam handphone selanjutnya saksi Dedi Wahyudi berhasil masuk ke dalam ruang tahanan tanpa dicurigai penjaga lalu menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa H. Bahrani yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam satu sel ruang tahanan Polres Barito Timur. Bahwa saksi menerangkan telah melihat sendiri ternyata Terdakwa telah menyiapkan alat-alat berupa pipet kaca, botol bekas larutan cap kaki tiga, sedotan plastik dan korek api gas yang dirangkai oleh Terdakwa menjadi alat untuk mengkonsumsi narkotika;



5. Keterangan Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi di depan persidangan, yaitu Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dalam ruang tahanan Polres Barito Timur sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 16 Maret 2010, 18 Maret 2010 dan 23 Maret 2010, Terdakwa menerangkan mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Dedi Wahyudi dengan cara menghubungi saksi Dedi Wahyudi dengan menggunakan Handphone, bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Wahyudi untuk membeli Narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Dan pada tanggal 23 Maret 2010 saksi Dedi Wahyudi menghubungi handphone Terdakwa untuk membayar hutang tetapi Terdakwa malah meminta saksi Dedi Wahyudi untuk membeli Narkoba golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Dedi Wahyudi menyerahkan Narkoba golongan I tersebut kepada Terdakwa H. Bahrani yang berada dalam ruang tahanan Polres Barito Timur. Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tersebut, yaitu alat-alat berupa pipet kaca, botol bekas larutan cap kaki tiga, sedotan plastik dan korek api gas yang dirangkai oleh Terdakwa menjadi alat untuk mengkonsumsi narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan seperti yang tersebut di atas nyata bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya merupakan pelaku utama dalam penyalahgunaan narkoba dalam ruang tahanan Polres Barito Timur, karena niat Terdakwa yang pertama kali mengusulkan untuk mendapatkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwalah yang mengeluarkan uang untuk memperoleh Narkoba tersebut dan Terdakwa telah menyuruh Dedi Wahyudi bin Arkan (Putusan PT.PR No.58/Pid.Sus/2010/PT.PR tanggal 22 Pebruari 2011);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan, maka Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berkesimpulan kalau *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan serta menurut Pemohon Kasasi unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya hal tersebut dibuktikan bahwa dakwaan dari Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas yang telah dibacakan di depan persidangan, yaitu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Lebih Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dari dakwaan di atas Penuntut Umum tidak pernah menerapkan unsur perbuatan berlanjut sebagaimana unsur dalam Pasal 64 KUHP namun dalam pertimbangan Hakim muncul unsur Pasal 64 KUHP, yaitu unsur perbuatan berlanjut dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa H. Bahrani bin H. Kurdi telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di ruang tahanan Polres Barito Timur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 16 Maret 2010, 18 Maret 2010 dan 23 Maret 2010;

Hal tersebut di atas dianggap sebagai perbuatan berlanjut dalam pertimbangan hakim dalam putusannya padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Dedi Wahyudi bin Arkan dihubungi lewat Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dari Handphone Nokia tipe 1100 warna putih milik saksi Joko Utomo bin Sukiran yang meminta saksi Dedi Wahyudi bin Arkan untuk membeli Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi, kemudian saksi Dedi Wahyudi bin Arkan masuk ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi, selanjutnya saksi Dedi Wahyudi bin Arkan menghubungi teman



sdr. Rahman dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010, saksi Dedi Wahyudi bin Arkan menghubungi Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan memberitahu bahwa saksi Dedi Wahyudi bin Arkan akan membayar uang yang saksi Dedi Wahyudi pinjam dari Terdakwa H. Bahrani pada bulan Januari lalu sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa H. Bahrani menjawab melalui Handphone Sony Ericson tipe K 5310i meminta untuk dibelikan Narkotika golongan I jenis shabu kemudian saksi Dedi Wahyudi menghubungi teman sdr. Rahman dengan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah milik saksi Dedi Wahyudi dan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Dedi Wahyudi meminta ijin petugas jaga mau masuk ke dalam ruang tahanan dengan alasan saksi Joko Utomo ingin menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone milik saksi Dedi Wahyudi dan setelah di dalam saksi Dedi Wahyudi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi;

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan seperti yang tercantum di atas, nyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dua perbuatan kejahatan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 dan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, Terdakwa bukan hanya mengkonsumsi saja namun justru Terdakwalah yang menjadi otak / ide pertama untuk memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwalah yang mengeluarkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut di mana Terdakwa telah meminta kepada sdr. Dedi Wahyudi Bin Arkan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan sdr. Dedi Wahyudi Bin Arkan membenarkannya (putusan PT. PR No. 58/Pid.Sus/2010/PT.PR tanggal 22 Pebruari 2011) jadi menurut Pemohon Kasasi unsur Pasal yang lebih tepat yang Pemohon Kasasi gunakan dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum adalah unsur Pasal 65 KUHP bukan unsur Pasal 64 KUHP;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti nomor Kode Sampel 59/N/L/PNBP-Sidik/2010 dan 60/N/L/PNBP-Sidik/2010 tanggal 14 April 2010 dengan penguji atas nama Nurfadilla, S.Si, Apt dan Yani Ardiyanti S.F, Apt. yang disetujui oleh Kepala Seksi Pengujian Terapetik, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Produk Komplimen Balai POM di Palangkaraya Kodon Tarigan, S.Si. Apt. dan diketahui oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Dra. Endang Pujiwati, Apt. yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine dan Darah secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor Polisi : B/ 103/III/ 2010/ Reskrim tanggal 27 Maret 2010, dengan kesimpulan :

- Urine yang diambil dari Tersangka an. H. Bahrani Bin H Kurdi terdeteksi mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Darah yang diambil dari Tersangka an. H. Bahrani Bin H Kurdi terdeteksi mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pemeriksaan urine dan darah terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah disyaratkan secara tegas dalam Pasal 75 huruf I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu alat bukti tersebut di atas adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan dan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di depan persidangan, yaitu saksi Dedi Wahyudi bin Arkan dan saksi Joko Utomo bin Sukiran serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Dedi Wahyudi bin Arkan dihubungi lewat Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dari Handphone Nokia tipe 1100 warna putih milik saksi Joko Utomo bin Sukiran yang meminta saksi Dedi Wahyudi bin Arkan untuk membeli Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi kemudian saksi Dedi Wahyudi bin Arkan masuk ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi, selanjutnya saksi Dedi Wahyudi bin Arkan menghubungi teman sdr. Rahman dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, saksi Dedi Wahyudi bin Arkan menghubungi Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan memberitahu bahwa saksi Dedi Wahyudi bin Arkan akan membayar uang yang saksi Dedi Wahyudi pinjam dari Terdakwa H. Bahrani pada bulan Januari lalu sebesar

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011



Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa H. Bahrani menjawab melalui Handphone Sony Ericson tipe K 5310i meminta untuk dibelikan Narkotika golongan I jenis shabu kemudian saksi Dedi Wahyudi menghubungi teman sdr. Rahman dengan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah milik saksi Dedi Wahyudi dan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Dedi Wahyudi meminta ijin petugas jaga mau masuk ke dalam ruang tahanan dengan alasan saksi Joko Utomo ingin menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone milik saksi Dedi Wahyudi dan setelah di dalam saksi Dedi Wahyudi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa H. Bahrani bin H Kurdi;

Bahwa telah nyata berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa untuk mendapatkan Narkotika Terdakwa menghubungi saksi-saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Sony Erikson K 530i milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia tipe 2310 warna Merah milik Dedi Wahyudi dan 1 (satu) buah HP Nokia tipe 1100 warna Putih milik Joko Otomo yang telah disita dan dijadikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dari hasil test urine dan darah Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa ketika berada di tahanan Polres Barito Timur telah mengonsumsi narkotika Golongan 1 berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, di samping itu berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG** tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2011